

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Bab II Pasal 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadikan sekolah berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa.

Suasana yang kondusif ini menjangkau tema tentang kedamaian di sekolah, karena kedamaian berkaitan dengan kenyamanan dalam belajar, jaminan akan keamanan dalam beraktifitas di sekolah, kehangatan dalam berinteraksi dengan orang lain serta kebebasan dalam berkreasi dan berkarya, yang menyebabkan terpenuhinya kebutuhan psikologis siswa di sekolah.

¹Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*", (Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 6-7.

Suasana ini akan tercipta apabila situasi sekolah tertib dan teratur. Bentuk sekolah tertib dan teratur tercermin dari para siswa disiplin melaksanakan tata tertib sekolah dan kepala sekolah, guru serta pegawai lainnya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.²

Sekolah dapat menjadi tidak aman, nyaman dan menyenangkan ketika terjadi kekerasan di dalamnya. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental.³

Kekerasan dapat terjadi bila hubungan sosial yang terjalin pada komunitas pendidikan di dalam sekolah tidak harmonis. Disharmoni ini disebabkan setiap individu memiliki kepribadian masing-masing dan latar belakang agama, suku serta budaya yang berbeda.⁴

Kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja dikarenakan ia merasakan kepuasan dengan menindas orang yang lebih lemah atau sebagai kompensasi dari kepercayaan diri yang rendah atau sebaliknya kepercayaan diri yang tinggi sekaligus implusif untuk selalu menindas yang lebih lemah karena ia tidak pernah dididik memiliki simpati dan empati terhadap orang lain. Selain itu adalah sebagai

²Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 81.

³Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik Di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 38.

⁴Ign. I Wayan Suwatra, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 105.

pelampiasan kekesalan dan kekecewaan atau mengulangi apa yang pernah dialaminya karena ia korban kekerasan.⁵

Bentuk kekerasan yang umumnya dialami, antara lain kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang mengakibatkan luka, seperti dipukul dan dianiaya. Selain itu juga kekerasan psikis, yaitu kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakitkan perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.⁶

Paparan Mendikbud pada tanggal 25 Januari 2016 bahwa 84 % siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, 45 % siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 40 % siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya, 75 % siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 22 % siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50 % siswa melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah. Data tersebut bersumber dari Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebuah ironi kesedihan menyelimuti pendidikan yang terjadi di sekolah. Kejadian tersebut tampak kontradiktif dengan esensi pendidikan sebagai upaya

⁵Syahraini Tambak, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Gagasan Pemikiran dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Kemajuan Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 3013), h. 84.

⁶Soyomukti Nurani, *Teori-Teori Pendidikan Tradisional, Neoliberal, Marxis Sosialis, Postmodern*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), h. 86.

normatif untuk mendewasakan siswa. Hal ini bukti kegagalan sekolah dalam membentuk siswa menjadi manusia terpelajar.⁷ Perilaku terpelajar semestinya ditampilkan dalam prestasi akademik yang bagus, perilaku beretika dan berakhlak mulia, adanya motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, bertanggung jawab serta menunjukkan karakter diri sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam dari berbagai pihak yang berkepentingan.⁹ Seharusnya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang bertujuan melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal dan efektif dengan melibatkan guru, siswa, sarana prasarana dan metode pembelajaran serta sumber belajar diharapkan dapat mencapai proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan kebiasaan perilaku positif serta pembentukan watak dan kepercayaan kepada siswa. Harus ada usaha untuk memutus mata rantai kekerasan ini dengan mengembalikan sekolah pada tujuan awal dan falsafahnya.¹⁰

Kekerasan tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan sebab hal demikian justru akan menimbulkan kekerasan baru dan susulan, bahkan berarti telah melegitimasi kekerasan itu sendiri. Kekerasan yang dihentikan dengan jalan

⁷Veithzal Rivai Zainal, dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management Dari Teori ke Praktik: Mengelola Pendidikan Secara Profesional dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 138.

⁸Asrorun Ni'mah Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 59.

⁹I Ign. I Wayan Suwatra, *Sosiologi Pendidikan*, h. 106.

¹⁰Syahraini Tambak, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Gagasan Pemikiran dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Kemajuan Bangsa Indonesia*, h. 84.

kekerasan akan menciptakan lingkaran setan. Akhirnya bentuk kekerasan menjadi *spiral violence* yang tanpa ujung pangkal.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud muncul dengan pertimbangan:

1. Tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah suatu tindakan kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.
2. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan usaha pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.¹¹

Terbitnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini merupakan usaha mewujudkan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan dalam rangka menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Kebijakan sekolah untuk mencegah kekerasan didukung dengan pembelajaran yang menawarkan nilai-nilai kerjasama sekaligus melatih siswa berkomunikasi secara efektif.¹² Regulasi ini juga mengupayakan tumbuhnya pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

¹¹Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015, *tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*", (Jakarta: Depdikbud, 2015), h. 1.

¹²Helen Cowie and Dawn Jennifer, *Penanganan Kekerasan di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah untuk mencapai Praktik Terbaik* diterjemahkan oleh Ursula Gyani, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 6

Sekolah wajib melaksanakan regulasi di atas. Hal ini ditunjukkan dengan instrumen isian sekolah aman Aplikasi Dapodik Ditjen Dikdasmen. Sekolah dalam instrumen tersebut diharuskan membentuk satuan tugas penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Instrumen ini harus diisi supaya sinkron. Jika aplikasi tidak sinkron maka pemerintah melalui Kemendikbud menahan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan termasuk menunda pembayaran sertifikasi guru yang berada di sekolah tersebut.

Keberadaan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 senada dengan upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin yang BAIMAN (*Barasih wan Nyaman*). Oleh sebab itu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2017 mengeluarkan Surat Edaran No. 420/132-Sekr/Dipendidik/2017 tentang Upaya Mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarmasin di Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala SD/SMP Negeri dan Swasta. Isi dari surat edaran tersebut dalam rangka menciptakan sekolah nyaman, aman dan ramah anak di sekolah masing-masing antara lain dengan cara:

1. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan karakter siswa termasuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa selama berada di lingkungan sekolah, baik pada saat jam pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler;
3. Setiap guru agar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tidak meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung, kecuali untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak;
4. Pihak sekolah agar lebih mengedepankan *reward* di bandingkan *punishment* dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Pemberian hukuman atau *punishment* harus mempertimbangkan dampaknya bagi siswa, tidak dalam bentuk kekerasan/hukuman fisik, atau hukuman yang tidak mendidik lainnya, seperti: memulangkan siswa yang datang terlambat,

- mendirikan siswa di pojok kelas, menuliskan kalimat-kalimat negatif dalam jumlah banyak, dan lain-lain;
5. Pihak sekolah supaya melakukan tindakan preventif terhadap kekerasan/*bullying* di sekolah, baik kekerasan dalam kata-kata (ledakan, hinaan, atau perkataan tak senonoh) maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru atau siswa;
 6. Kepala sekolah dan guru diwajibkan segera menindaklanjuti apabila ada laporan tentang tindakan kekerasan anak yang terjadi di sekolah dan menyampaikan laporan terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di sekolahnya kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.¹³

Permendikbud dan surat edaran di atas merupakan perintah bagi warga sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru-guru dan para staf pelaksana serta para siswa untuk menciptakan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan.

Sekolah aman bisa disebut *safer school*, karena *safer* artinya aman¹⁴ dan *school* artinya sekolah.¹⁵ Berdasarkan arti katanya maka *safer school* artinya sekolah aman.

Safer school merupakan jaminan bagi warga sekolah yang ada di dalamnya memperoleh rasa aman. Aman artinya bebas dari segala bentuk gangguan termasuk juga gangguan dari tindakan kekerasan fisik, psikis dan seksual. Oleh sebab itu bagi warga sekolah termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut perannya untuk mendukung dan menciptakan serta mewujudkan *safer school*.

¹³Pemerintah Kota Banjarmasin, “Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin No. 420/132-Sekr/Dipendidik/2017 tentang Upaya Mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarmasin di Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin”, (Banjarmasin: Dinas Pendidikan, 2017), h. 1.

¹⁴Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 1698.

¹⁵Peter Salim, *The Contemporary*, h. 1698.

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki 71 Sekolah Dasar negeri dan swasta yang tersebar di dalamnya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada sekolah dasar di kecamatan Banjarmasin Selatan ditemukan pelaksanaan *safer school* yaitu pencegahan tindakan kekerasan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam ketika kegiatan jumat taqwa. Guru tersebut menasehati siswa supaya menjaga perkataan karena ada Malaikat Atid yang selalu mencatat amal-amal (perkataan buruk). Perkataan yang tak pantas *bungul* (bodoh), *nganga* (lambat mengerti dan memahami) bisa menyebabkan teman tersinggung dan dikhawatirkan bisa menjadi *bakalahian* (perkelahian). Selain itu tata tertib sekolah sebagai peraturan dalam rangka menciptakan suasana kondusif dan harmonis di sekolah terpasang jelas pada masing-masing kelas.¹⁶

Pelaksanaan *safer school* juga ditemukan berupa penanggulangan tindakan kekerasan dalam bentuk dokumen buku bimbingan dan penyuluhan yang isinya siswa berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan dengan siapapun dan akan memperbaiki diri dengan mematuhi aturan sekolah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui dan menggali secara lebih cermat dan mendalam pelaksanaan *safer school* di sana dengan judul penelitian: “Implementasi Safer School pada Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Peran Aktif Guru Pendidikan Agama Islam)”.

¹⁶Observasi Peneliti pada Hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 Pukul 08.45 WITA.

¹⁷Observasi Peneliti pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2017 Pukul 10.00 WITA.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi *safer school* pada sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *safer school* berupa peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan tindak kekerasan pada sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Bagaimana implementasi *safer School* berupa peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam penanggulangan tindak kekerasan pada sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi *safer school* berupa peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan tindak kekerasan pada sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi *safer school* berupa peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam penanggulangan tindak kekerasan pada sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Untuk menjadikan landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara normatif yang berhubungan dengan *safer school* dari tindakan kekerasan, dengan perimbangan antara teori dengan temuan di lapangan.

2. Memberikan kontribusi dan inspirasi serta masukan yang positif bagi bagi sekolah, terutama guru PAI dalam hal mewujudkan *safer school*.
3. Menambah bahan bacaan dan khazanah keilmuan tentang *safer school*.
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun di luar sekolah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang dikemukakan berikut ini bertujuan untuk memperjelas beberapa istilah yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Istilah yang dimaksud sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - a. Pelaksanaan pencegahan meliputi: menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan; membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan; menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan; membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah.
 - b. Pelaksanaan penanggulangan meliputi: memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan, melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak

kekerasan peserta didik, melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan.

2. *Safer school* berasal dari kata *safer* artinya aman; selamat¹⁸ dan *school* artinya sekolah.¹⁹ Sekolah artinya bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.²⁰ Aman artinya tidak merasa takut (gelisah, khawatir dan sebagainya); tenteram; lepas dari pada bahaya kekacauan.²¹ Kekacauan yang terjadi di sekolah bisa disebabkan adanya tindak kekerasan. Oleh sebab itu *safer school* adalah sekolah aman dari tindakan kekerasan fisik, psikis dan seksual.
3. Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar yang berstatus negeri dan swasta yang terakreditasi. Sekolah dasar tersebut tersebar pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
4. Peran aktif artinya keikutsertaan dengan penuh ketekunan dalam hal:
 - a. Pencegahan tindakan kekerasan meliputi: mengawasi pelaksanaan tata tertib; *leader* kegiatan jumat taqwa; organisator dalam menghindari hukuman fisik, psikis dan pelecehan seksual; terlibat dalam tim pencegahan tindak kekerasan.

¹⁸Peter Salim, *The Contemporary*, h. 1698.

¹⁹Peter Salim, *The Contemporary*, h. 1698.

²⁰W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1054

²¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus*, h. 29.

- b. Penanggulangan tindak kekerasan meliputi: memberikan pertolongan terhadap korban, mengidentifikasi fakta kejadian, melaporkan kepada orang tua siswa yang terlibat, menindak lanjuti kasus secara proporsional.
5. Guru Pendidikan Agama Islam yaitu pendidik yang diberi kewenangan oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi al-Qur`an, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh serta kebudayaan Islam.

Dengan demikian penelitian ini adalah kajian mendalam untuk mendeskripsikan tentang keikutsertaan yang dilakukan dengan penuh ketekunan oleh guru PAI dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan fisik, psikis dan pelecehan seksual pada Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam rangka menjadikan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan serta bebas dari bahaya tindakan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Di antara karya ilmiah yang berkaitan tentang ini yakni :

1. Education And Treatment Of Children Vol. 22, No. 3, August 1999 by Matthew J. Mayer dan Peter E. Leone. The tittle is A Structural Analysis of School Violence and Disruption Implications for Creating Safer Schools. The content is This research examines a model of school violence and disruption using structural equation modeling. Data are analyzed from the 1995 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey which includes

9,954 completed interviews of students age 12 to 19 in schools across the United States. Students were asked questions about school rules and procedures, knowledge of and personal experience with violence against students and teachers, accessibility of drugs, gang presence, other violence or disruption in the school, as well as individual fear relating to being victimized and self-protective actions they had taken. The analysis used a subset of 6947 subjects, age, 12 to 19, all of whom attended public schools for at least five of the last six months prior to the survey. A construct of "System of Law" included a composite (derived) measured variable for student knowledge of school rules and consequences for infractions along with another composite measured variable demonstrating implementation of rules. The "System of Law" construct was shown to lead to less disorder. On the other hand, a construct of "Secure Building," that included composite measured variables showing physical (metal detectors, locked doors, etc.) and personnel-based (security guards, etc.) actions to run a secure building, led to more disorder. Implications for school policy and future research are discussed.

2. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 1 No. 2 bulan Agustus 2016 oleh Sabar Budi Raharjo dan Lia Yuliana yang berjudul Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan: Studi Kasus di SMAN 1 Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri I Sleman merupakan sekolah yang menyenangkan baik dari segi kepemimpinan kepala sekolah, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, layanan

prima, dan iklim kelas. Pengelolaan sekolah terfokus pada hal-hal tersebut yang mengkondisikan Sekolah Menengah Atas Negeri I Pakem menjadi sekolah favorit, unggulan, dan menyenangkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan.

3. Jurnal Progres Vol. 4 No. 4 tahun 2016 oleh Kholfan Zubair Taqo Sidqi yang berjudul *Dinamika Kekerasan dan Pendekatan Humanis di Sekolah* menyimpulkan bahwa kekerasan di sekolah terjadi dengan berbagai macam bentuk mulai fisik, psikis, hingga seksual. Berbagai bentuk kekerasan tersebut siswa menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus pelaku. Kekerasan terhadap siswa di sekolah merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya. Hal mendasar yang ditawarkan dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kekerasan, ancaman, serta ketakutan. Terlebih ketakutan akan kekerasan yang siswa hadapi. Karenanya, humanisme pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemanusiawian manusia yang unik, mandiri dan kreatif. Fakta yang terjadi bahwa siswa di sekolah sebagai manusia individu yang beragam mampu secara seimbang berinteraksi tanpa ancaman kekerasan dan ketakutan.
4. Jurnal *Pedagogia* oleh Sudaryat Nurdin Ahmad, Sunaryo Kartadinata dan Ilfiandra dari UPI Bandung tahun 2016 yang berjudul *Perspektif Peserta Didik Tentang Kedamaian dan Resolusi Konflik di Sekolah* menyimpulkan bahwa peristiwa di sekolah menurut peserta didik dikonotasikan tidak damai,

konteksnya sebagian besar terkait dengan guru dan sesama peserta didik. Perlakuan kurang mendidik dari guru dalam bentuk verbal dan hukuman fisik selama proses pembelajaran baik di dalam dan di luar kelas merupakan peristiwa yang dinyatakan tidak damai oleh peserta didik. Konflik antar peserta didik berbentuk *bullying* dan konflik personal. Dalam resolusi konflik dengan guru, mereka umumnya memilih bersikap pasif dan menarik diri. Sedangkan konflik dengan teman selain ada yang pasif juga ada yang berani konfrontasi. Peserta didik memaknai damai lebih cenderung dalam perspektif positif dan mengutamakan kedamaian dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan dan bahkan dengan Tuhan. Prospek kedamaian ke depan kendati ada yang pesimistik, namun umumnya mereka yakin bahwa dengan usaha bersama kedamaian dunia akan tercapai. Pemikiran mereka tentang kedamaian tidak hanya di sekolah, melainkan sudah jauh menyangkut kedamaian lingkungan sekitar, negara, bahkan kedamaian dunia. Implikasi bagi pendidikan kedamaian di sekolah adalah guru harus memimpin dan menjamin terciptanya keadilan sosial dan perdamaian di kelas dan sekolah. Guru melalui pembelajaran bidang studi, semestinya mengembangkan kompetensi damai pada peserta didik terutama melalui tutur bahasa dan perilaku yang mendidik yang menyentuh pada *mindful learning* sebagai sarana menciptakan lingkungan sekolah yang damai kondusif bagi peserta didik.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, Kerangka Teoritis terdiri dari; tinjauan teoritis yang memuat *safer school* di sekolah dasar meliputi: pengertian *safer school*; ruang lingkup *safer school*; indikasi *safer school*; tujuan *safer school*; implementasi *safer school* dan peran aktif guru PAI yang meliputi: pengertian guru PAI; tugas pokok dan fungsi serta peran guru PAI; kompetensi guru PAI.

Bab III, Metode Penelitian terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Paparan Data dan Pembahasan: terdiri dari profil singkat lokasi penelitian; paparan data dan pembahasan tentang implementasi *safer school* pada sekolah dasar di kecamatan Banjarmasin Selatan berupa peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.

